



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN**

JALAN D.I. PANJAITAN KAV. 24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA - KOTAK POS 7777 JAT 13000

TELEPON/FAKSIMILE : 021-85906677 website : [direktoratpklat@yahoo.co.id](mailto:direktoratpklat@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN**

NOMOR: SK.3 / PKL / TU / PKL.4 / 5 / 2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)  
LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan peraturan tersebut Satker Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri LHK Nomor Insp.1/MenLHK-Setjen/2015, Unit Kerja diperintahkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memilih personal yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan untuk diangkat dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
13. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/MenLHKSetjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Setjen/Rokeu/Keu.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.13-0/2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dalam melaksanakan kegiatannya, bertanggung jawab kepada Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan adalah 3 (tiga) tahun;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan Zona Integritas lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dibebankan kepada anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal:

**DIREKTUR,**



**EDY NUGROHO SANTOSO**

Tembusan:

1. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Yang bersangkutan.



<b>NO</b>	<b>NAMA POKJA DAN TUGAS</b>	<b>ANGGOTA</b>
1.	Pokja Manajemen Perubahan : Tugas : a. Menyiapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Menetapkan Agen Perubahan	Ketua: Setyawan Adi Warsono Anggota: - Mindasari - Diah Fitri Novita Sari
2.	Pokja Penataan Tatalaksana : Tugas : a. Menyiapkan SOP-SOP b. Menyiapkan <i>E-office</i> c. Melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik	Ketua: Nusa Mashita Anggota: - Malik Berlianto - Nirwana
3.	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM : Tugas : a. Menyiapkan kebutuhan pegawai, mutasi b. Menyiapkan kebutuhan dan pelaksanaan diklat c. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai, sanksi, <i>reward</i>	Ketua: Dody Arief Budikusuma Anggota: - Ben Ezra - Abdul Latif
4.	Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja : Tugas : a. Membuat laporan-laporan	Ketua: Rachmat Ulthari Anggota: - Dewanthi Pratiwi

<b>NO</b>	<b>NAMA POKJA DAN TUGAS</b>	<b>ANGGOTA</b>
	terkait AKIP b. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan	- Sudarmanto
5.	Pokja Penguatan Pengawasan : Tugas : Menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan	Ketua: Dian Sugiarti Anggota: - Waliyyul Fitri - Herdigdo
6.	Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : Tugas : a. Menyiapkan standar pelayanan, dan budaya pelayanan prima b. Melakukan penilaian kepuasan survey pelanggan	Ketua: Eva Seoulinda Anggota: - Erlina Widowati - Nurul Endah

## **II. TUGAS SELURUH TIM**

1. Menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya WBK dan WBBM;
2. Memantau pelaksanaan WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dokumen, data pendukung terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melakukan sosialisasi hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai

**DIREKTUR,**

**EDY NUGROHO SANTOSO**

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
	terkait AKIP b. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan	- Sudarmanto
5.	Pokja Penguatan Pengawasan : Tugas : Menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan	Ketua: Dian Sugiarti Anggota: - Waliyyul Fitri - Herdigdo
6.	Pokja Penguatan Kualitas : Pelayanan Publik Tugas : a. Menyiapkan standar pelayanan, dan budaya pelayanan prima b. Melakukan penilaian kepuasan survey pelanggan	Ketua: Eva Seoulinda Anggota: - Erlina Widowati - Nurul Endah

## II. TUGAS SELURUH TIM

1. Menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya WBK dan WBBM;
2. Memantau pelaksanaan WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dokumen, data pendukung terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melakukan sosialisasi hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai

**DIREKTUR,**



**EDY NUGROHO SANTOSO**